



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22
TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 5C ayat (4), Pasal 6 ayat (8), Pasal 11 ayat (14) dan Pasal 16 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, ketentuan mengenai Biaya Operasional, Tunjangan, Pengisian Anggota, Kelembagaan dan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD untuk menghasilkan Keputusan BPD yang bersifat strategis;
10. Tunjangan BPD adalah Penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
11. Biaya Operasional BPD adalah biaya yang bersumber dari APBDes untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
14. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
15. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
16. Staf administrasi BPD adalah tenaga staf yang diangkat dengan keputusan kepala desa untuk ditempatkan untuk membantu pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretaritan.
17. Jumlah Anggota BPD adalah banyaknya keanggotaan BPD yang ditetapkan dalam suatu Desa berdasarkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
18. Wilayah Pemilihan anggota BPD adalah wilayah yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi anggota BPD yang diperebutkan, wilayah dapat terdiri dari Dusun dan atau gabungan dusun, ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan BPD.
19. Keterwakilan Perempuan adalah anggota BPD yang dipilih secara khusus untuk mewakili kepentingan dan aspirasi kaum perempuan di desa berasal dari keterwakilan unsur/kelompok-kelompok perempuan desa.

BAB II
KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN BPD

Bagian Kesatu

Keanggotaan BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Pada ada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wilayah dalam desa seperti Dusun, RW atau RT, secara Proposional yang diatur lebih lanjut dalam tata tertib panitia untuk anggota BPD yang mewakili Wilayah
- (5) Penetapan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Jumlah Penduduk sampai dengan 3.500 Jiwa sebanyak 5 (lima orang);
 - b. Jumlah Penduduk antara 3.501 Jiwa sampai dengan 12.000 Jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang
 - c. Jumlah Penduduk diatas 12.000 Jiwa sebanyak 9 (Sembilan) orang
- (6) Penetapan jumlah anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 3

Persyaratan administrasi calon anggota BPD adalah:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan foto copy KTP, KK yang dilegalisir dan terdaftar sebagai penduduk Desa yang bertempat tinggal di wilayah pemilihan;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, copy ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- f. surat pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- g. surat pernyataan bukan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- h. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat.
- i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- j. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- k. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- l. Surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa;
- m. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan SKCK dari Polsek;
- n. sehat jasmani dan rohani;
- o. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan;
- p. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- q. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter puskesmas setempat; dan
- r. surat persetujuan atasan langsung bagi calon anggota BPD dari unsur PNS/TNI/POLRI.

Paragraf 2
Pengisian Keanggotaan BPD
Pasal 4

Pengisian keanggotaan BPD, dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan

- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa;
- (2) Wilayah Pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lingkup Wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD;
- (3) Calon anggota BPD dari wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari laki-laki dan/atau perempuan yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD yang dapat dipilih di wilayah pemilihan.
- (4) Pemilihan calon anggota BPD di masing-masing wilayah pemilihan dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pemilihan langsung; atau
 - b. musyawarah perwakilan.
- (5) Mekanisme pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih di wilayah pemilihan.
- (6) Mekanisme pemilihan melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh wakil masyarakat yang memiliki hak pilih di wilayah pemilihan.
- (7) Mekanisme pemilihan melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara mufakat atau pemungutan suara.
- (8) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk yang ditetapkan keputusan panitia pemilihan BPD.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah diatur dalam tata tertib pemilihan BPD.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Wakil perempuan yang mencalonkan diri menjadi anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan tidak merangkap calon anggota BPD dari keterwakilan wilayah
- (4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung dan musyawarah perwakilan kaum perempuan se wilayah desa.
- (5) Pemilihan langsung anggota BPD dari keterwakilan perempuan dilakukan oleh seluruh perempuan warga desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (6) Pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan melalui mekanisme keterwakilan perempuan dilakukan oleh perwakilan kaum perempuan dari masing-masing wilayah pemilihan dan kelompok-kelompok perempuan yang memenuhi syarat sebagai pemilih
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan diatur dalam tata tertib panitia pemilihan BPD

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (5) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD dengan keputusan Panitia pemilihan BPD
- (6) Penetapan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (7) Camat selaku wakil bupati di wilayah kecamatan yang bertugas membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kelembagaan di desa dapat memberikan peringatan jika Pemerintah Desa tidak melaksanakan mekanisme pengisian keanggotaan BPD sesuai dengan ketentuan.
- (8) Camat dapat menunda peresmian anggota BPD dan memerintahkan mengulangi proses pengisian keanggotaan BPD, jika pelaksanaan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Calon anggota BPD terpilih merupakan calon anggota BPD dengan perolehan suara terbanyak jika pemilihan dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara secara langsung atau pemungutan suara melalui mekanisme perwakilan dan calon yang disepakati untuk menjadi anggota BPD melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam pemilihan melalui mekanisme keterwakilan.
- (2) Calon anggota BPD yang memperoleh suara dibawah berikutnya setelah calon anggota BPD terpilih secara berurutan ditetapkan sebagai calon anggota BPD pengganti antar waktu dari wilayah pemilihan.
- (3) Dalam hal penetapan calon anggota BPD ditetapkan secara mufakat, forum musyawarah tetap harus bermufakat untuk menetapkan urutan calon anggota BPD pengganti antar waktu.

- (4) Panitia pemilihan calon anggota BPD menetapkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD pengganti antar waktu berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

Pasal 9

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan dengan keputusan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Peresmian Anggota BPD

Pasal 10

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (4) Pengambilan sumpah janji anggota BPD dapat dilaksanakan di desa bersangkutan, kecamatan atau di pusat pemerintahan dalam wilayah Kabupaten di hadapan komponen atau unsur masyarakat.

Pasal 11

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 12

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 13

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum melaksanakan pelatihan awal masa tugas bagi Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat berinisiatif menyelenggarakan pelatihan awal masa tugas bagi anggota BPD dalam skala desa atau kerjasama antar desa.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 15

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
 - l. ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 4

Pemberhentian Sementara

Pasal 17

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Operasi Tangkap Tangan dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD;
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Paragraf 5

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 18

- (1) Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD di wilayah pemilihan yang bersangkutan.

- (2) Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan urutan berikutnya.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya, sesuai keterwakilan wilayah atau keterwakilan kaum perempuan.
- (4) Dalam hal sudah tidak ada calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah maka Kepala Desa membentuk panitia khusus pemilihan anggota BPD untuk memimpin musyawarah pemilihan di wilayah pemilihan.
- (5) Dalam hal tidak ada calon pengganti anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan, Kepala Desa membentuk panitia khusus pemilihan calon anggota BPD pengganti antar waktu dari unsur keterwakilan perempuan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan di desa.

Pasal 19

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan dengan keputusan BPD, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Camat meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 21

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Paragraf 6

Larangan Anggota BPD

Pasal 22

- (1) Anggota BPD dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
 - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. menyalahgunakan wewenang;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. menjadi pengurus partai politik;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
 - j. menjadi pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian tetap.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan secara bertahap.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Camat.
- (6) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 7 (tujuh) hari.
- (7) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka camat dapat memberhentikan sementara anggota Badan Permusyawaratan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
- (8) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, anggota BPD tidak mengindahkan, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberhentian sementara, Bupati atas usul Camat dapat memberhentikan tetap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua

Kelembagaan BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan, meliputi Pertanahan, ketentraman dan Ketertiban, perlindungan masyarakat, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Aparatur pemerintah desa, Perizinan, Sosial Politik, Keuangan Desa, Perpajakan dan Restribusi, Organisasi masyarakat, Ketenagakerjaan, Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Budaya, ekonomi, politik, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Transmigrasi; dan
 - b. Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, Perbankan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Perhutanan, Pengadaan Pangan, Logistitik, Koperasi, Pariwisata, Perusahaan Patungan, Badan Usaha Milik Desa, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pembangunan, Pekerja Umum, Tata Ruang, Kebersihan dan Petamanan, Perhubungan, Pertambangan, dan Energi, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bencana Alam, Kebudayaan, Pariwisata, Teknologi Tepat Guna.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 24

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD

Paragraf 2

Pimpinan dan Bidang BPD

Pasal 25

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Selama pimpinan BPD belum terbentuk, segala kegiatan rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota tertua dan termuda yang disebut dengan pimpinan sementara.
- (4) Dalam hal anggota tertua dan/atau termuda sebagaimana dimaksud ayat berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan/atau termuda kedua yang hadir.
- (5) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (6) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.
- (7) Sebelum memimpin rapat BPD dalam rangka memilih unsur pimpinan BPD, pimpinan sidang membacakan tata tertib rapat dan agenda rapat
- (8) Sebelum melaksanakan proses pemilihan unsur pimpinan BPD terlebih dahulu harus menyepakati Kriteria Calon Pimpinan, Tatacara Pencalonan unsur pimpinan, Mekanisme Pemilihan dan Mekanisme Keberatan, Mekanisme penyelesaian
- (9) Rancangan tata tertib rapat, tata tertib pemilihan dan mekanisme pelaksanaan pemilihan unsur pimpinan BPD dipersiapkan calon pemimpin rapat tertua dan termuda;
- (10) Pimpinan dan ketua bidang yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (11) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati

Pasal 26

- (1) Pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD

- (2) Apabila anggota BPD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lambat 1 (satu) jam.
- (3) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga tercapai kuorum, maka Rapat paripurna ditunda paling lambat 1 (satu) jam lagi.
- (4) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum mencapai kuorum, maka rapat paripurna pemilihan pimpinan BPD ditunda paling lambat 3 (tiga) hari.
- (5) Anggota BPD yang berhalangan hadir pada rapat pemilihan unsur pimpinan membuat surat keterangan atas ketidakhadirannya dan membuat pernyataan menerima keputusan rapat BPD.

Pasal 27

- (1) Setiap anggota BPD berhak mengajukan diri menjadi pimpinan BPD
- (2) Calon Pimpinan BPD dapat mengusulkan dan diusulkan oleh anggota BPD
- (3) Calon Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan sementara BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (4) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan sementara BPD setelah dibahas bersama-sama dengan anggota BPD

Pasal 28

- (1) Pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (3) Untuk melaksanakan pemilihan calon pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk panitia teknis pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan pimpinan sementara BPD;
- (4) Calon terpilih pimpinan BPD yang mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan BPD sesuai urutan perolehan suara.
- (5) Apabila di dalam pelaksanaan pemilihan calon ketua terdapat suara terbanyak yang sama, maka penentuan calon Ketua ditentukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dapat dicapai, maka dilaksanakan pemilihan ulang, khusus untuk calon yang memiliki suara yang terbanyak yang sama.

Pasal 29

Pimpinan BPD bertugas:

- a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang serta mengumumkan dalam Rapat Paripurna;
- b. memimpin rapat panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat BPD dan menetapkan kebijaksanaan mengenai urusan rumah tangga BPD serta pelaksanaannya;
- c. memimpin rapat BPD dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin, berbicara, dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dan tidak terganggu;
- d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. melaksanakan keputusan-keputusan rapat;
- f. menyampaikan keputusan-keputusan rapat;
- g. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- h. mengadakan konsultasi dengan kepala desa;
- i. menindaklanjuti laporan bidang yang dipandang perlu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. memberikan pertimbangan dan persetujuan.

Pasal 30

- (1) Ketua dan wakil ketua memegang Pimpinan sehari-hari dan bertugas di kantor BPD.

- (2) Wakil ketua membantu Ketua dalam memimpin BPD.
- (3) Apabila ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- (4) Apabila wakil ketua meletakkan jabatannya, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh sekretaris.
- (5) Apabila wakil ketua, meletakkan jabatannya, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh sekretaris.
- (6) Apabila sekretaris meletakkan jabatannya, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh ketua-ketua bidang.
- (7) Apabila ketua-ketua bidang berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Pasal 31

- (1) Setiap anggota BPD harus menjadi anggota salah satu Bidang BPD.
- (2) Pimpinan BPD merangkap anggota salah satu bidang dalam kelembagaan BPD.
- (3) Penempatan anggota BPD dalam bidang-bidang didasarkan Atas musyawarah mufakat dalam rapat khusus untuk tercapainya optimalisasi tugas-tugas BPD.
- (4) Penempatan masa keanggotaan dalam bidang lain ditetapkan oleh BPD atas usul anggota BPD dalam Rapat Paripurna BPD.
- (5) Jumlah anggota tiap-tiap bidang sedapat-dapatnya seimbang.
- (6) Anggota BPD antar waktu menduduki tempat anggota bidang yang digantikannya.
- (7) Setiap anggota dapat menghadiri rapat bidang tertutup yang bukan bidangnya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat.
- (8) Dalam hal diperlukan rapat bidang dapat menghadirkan narasumber, yang berasal dari warga masyarakat, lembaga desa, perangkat desa, fakar dan praktisi, atau pihak lain sesuai kebutuhan

Pasal 32

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) bertugas:

- a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Keputusan BPD yang masuk dalam bidang tugas masing-masing bidangnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas bidangnya;
- c. membantu Pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD;
- d. mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh bidang yang bersangkutan;
- e. dalam keadaan tertentu, peninjauan dan kunjungan kerja di luar jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah dapat dilaksanakan oleh bidang yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan BPD;
- f. mengadakan rapat kerja dengan Kepala Desa dan perangkat Desa lainya, Rapat dengar pendapat dengan lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan serta menampung aspirasi masyarakat;
- g. mengajukan usul dan saran kepada pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing bidang;
- h. menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi tugas bidang masing-masing; dan
- i. memberikan laporan kepada pimpinan BPD tentang hasil pekerjaan bidang.

Pasal 33

- (1) Pimpinan BPD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Bidang-bidang dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang ketua, dan dapat menunjuk wakil ketua dan sekretaris yang dipilih oleh anggota bidang yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Masa tugas ketua, wakil ketua dan sekretaris Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diadakan pemilihan pimpinan kembali.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tugas ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam tata tertib BPD.

Paragraf 3
Staf Administrasi
Pasal 34

- (1) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bukan berasal dari perangkat desa.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah disepakati oleh BPD.
- (3) Kedudukan staf administrasi BPD adalah setingkat staf kepala seksi yang ditempatkan untuk membantu BPD dalam melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan.
- (4) Masa bhakti staf administrasi BPD selama 6 (enam) tahun dan dilakukan evaluasi kinerja setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Berdasarkan evaluasi kinerja BPD dapat mengusulkan pergantian staf administrasi kepada Kepala Desa.
- (6) Dalam hal disepakati pemberhentian staf administrasi BPD, Kepala Desa mengangkat dan mengusulkan staf administrasi yang baru.
- (7) Staf administrasi BPD berhak mendapatkan penghasilan setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan keuangan Desa

Pasal 35

Persyaratan calon staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Penduduk Desa setempat, yang dibuktikan dengan foto copy KTP, KSK yang dilegalisir;

- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau berusia kurang dari 20 tahun tapi sudah menikah.
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat, copy ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Bisa mengoperasikan computer.
- g. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- h. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat;
- i. Surat pernyataan bersedia menjadi staf administrasi BPD;
- j. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- k. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- l. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- m. sehat jasmani dan rohani;
- 1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat; dan
- m. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter

Pasal 36

- (1) Mekanisme Pengangkatan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Kedudukan Staf Administrasi BPD dalam SOTK Pemerintahan Desa;
 - b. Mekanisme perekrutan staf administrasi BPD;
 - c. Persyaratan Staf Administrasi BPD;
 - d. Masa Kerja Staf Administrasi BPD;

- e. Hak dan Kewajiban Staf Administrasi BPD;
- f. Larangan dan Kode Etik Staf Administrasi BPD; dan
- g. Mekanisme Evaluasi Kinerja

Pasal 37

Staf administrasi BPD dilarang :

- a. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum
- b. Mencemarkan nama baik lembaga BPD
- c. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, Anggota keluarga, pihak lain dan /atau golongan tertentu
- d. Menyalahgunakan wewenang, Tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- e. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- g. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. Menjadi pengurus partai politik;
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;
- k. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 38

- (1) Staf administrasi diberhentikan apabila:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Operasi Tangkap Tangan dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - b. Diusulkan untuk diberhentikan setelah melalui evaluasi kinerja;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai staf administrasi BPD;
 - d. Tidak mampu menjalankan tugas sebagai staf administrasi BPD.
- (2) Dalam hal staf administrasi BPD diberhentikan maka Kepala Desa dapat mengangkat staf administrasi pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Staf administrasi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas selama sisa waktu yang telah dijalani oleh staf administrasi yang diberhentikan.
- (4) Pengangkatan dan masa bertugas staf administrasi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi BPD

Pasal 39

- (1) BPD berfungsi:
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (2) BPD yang tidak melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Penundaan sementara pemberian tunjangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan secara bertahap.
- (5) Pengenaan Sanksi administratif kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diberikan oleh Camat.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 7 (tujuh) hari.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan apabila BPD tidak mengindahkan, maka paling lambat 7 hari Camat dapat menunda pemberian tunjangan.

Bagian Kedua

Tugas BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) BPD bertugas:
 - a. menggali aspirasi masyarakat;
 - b. menampung aspirasi masyarakat;
 - c. mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) BPD yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Penundaan sementara pemberian tunjangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan secara bertahap.
- (5) Pengenaan Sanksi administratif kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diberikan oleh Camat.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 7 (tujuh) hari.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan apabila BPD tidak mengindahkan, maka paling lambat 7 hari Camat dapat menunda pemberian tunjangan.

Paragraf 2
Penggalian Aspirasi Masyarakat
Pasal 42

- (1) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (3) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (4) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Penampungan Aspirasi Masyarakat
Pasal 43

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 4
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
Pasal 44

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 5
Penyaluran Aspirasi Masyarakat
Pasal 45

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dalam bentuk lisan dan/ atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 6
Musyawarah BPD
Pasal 46

- (1) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 47

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;

- e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit dua kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal yang bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
 - c. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;

- d. Mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya musyawarah desa;
 - e. Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan public melalui musyawarah desa.
 - b. Mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis.
 - c. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.
 - d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram selama proses berlangsungnya musyawarah desa.
 - e. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa didampingi oleh Pemerintah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, tenaga pendamping profesional, kader pemerberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

Pasal 50

Agenda Musyawarah Desa dalam rangka mengambil keputusan strategis di desa sekurang kurangnya adalah :

- a. Penyampaian maksud dan tujuan musyawarah oleh Ketua BPD selaku pimpinan musyawarah;
- b. Pemaparan Kepala Desa mengenai konsep dan arah kebijakan hal strategis yang akan dimusyawarahkan;
- c. Pandangan resmi BPD berupa pokok pikiran terhadap Konsep dan arah kebijakan hal strategis yang dipaparkan Kepala Desa;
- d. Pandangan umum peserta musyawarah; dan
- e. Kesimpulan.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 51

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, terdiri atas:
 - a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak; dan
 - b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 52

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat Desa, unsur Lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat Desa.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak dengan susunan keanggotaan terdiri dari;
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (3) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari Kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.
- (5) Pergantian kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6) Dalam hal anggota Panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 53

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa yang dilakukan secara serentak.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon kepala Desa paling sedikit 2 (Dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (Tiga), Panitia melakukan seleksi Tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan;
 - b. Tingkat Pendidikan;
 - c. Ujian tertulis;
 - d. Usia; dan
 - e. persentase Dukungan.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang Panitia memperpanjang waktu Pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPD menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Pelaksanaan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (Tiga) dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi yang memiliki Program studi Ilmu Pemerintahan

Pasal 54

- (1) Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) ditentukan sebagai berikut;
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20% (dua puluh persen);
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20% (dua puluh persen);
 - c. usia dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen);
 - d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen); dan
 - e. persentase dukungan dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen).

- (2) Kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan skor paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat pusat/ provinsi/ kota nilai 10; dan
 - b. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat pusat/ mendapat nilai 5

- (3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut
 - a. S1 ke atas mendapat nilai 10;
 - b. SLTA/ sederajat mendapat nilai 7; dan
 - c. SLTP/ sederajat mendapat nilai 5

- (4) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut
 - a. Usia 41 s/d 40 tahun mendapat nilai 7;
 - b. Usia 41 s/d 60 tahun mendapat nilai 10; dan
 - c. Usia 61 tahun keatas mendapat nilai 5

- (5) Kriteria ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan skor nilai paling tinggi 100 dengan rincian sebagai berikut
 - a. Ujian tertulis sebanyak 500 soal dengan bobot nilai 2; dan
 - b. Tema soal pada ujian tertulis di fokuskan pada materi penyelenggaraan pemerintah Desa

- (6) Kriteria persentase dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut
 - a. Jumlah dukungan 5% sampai dengan 7% nilai 5;
 - b. Jumlah dukungan 7% sampai dengan 10% nilai 7; dan
 - c. Jumlah dukungan lebih dari 10% nilai 10

- (7) Apabila terdapat bakal calon yang memperoleh total nilai sama, panitia menggunakan tes lisan atau wawancara untuk penentuan calon kepala desa.
- (8) Nilai tes lisan atau wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh panitia dengan tema tes lisan atau wawancara difokuskan pada visi, misi program dan kegiatan unggulan kepala desa baik di bidang pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelompok masyarakat.

Paragraf 8
Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu
Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon kepala desa antar waktu.
- (2) Penjaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kades ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (orang) calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (6).
- (4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 56

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa
Pasal 57

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Apabila pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kata sepakat, maka diadakan pembahasan kembali antara BPD dan Kepala Desa untuk yang kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak pembahasan pertama.
- (6) Apabila pembahasan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai kata sepakat, maka diadakan pembahasan kembali antara BPD dan Kepala Desa untuk yang ketiga paling lambat 2 (dua) hari sejak pembahasan kedua.
- (7) Dalam pembahasan antara BPD dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencapai kata sepakat, maka pengambilan keputusan dilakukan votting dengan suara terbanyak.
- (8) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen dan berita acara musyawarah.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Pasal 59

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang RPJMDes dan Peraturan Desa tentang RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa);
 - b. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan dalam LKPPD dengan APBDes; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 60

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Pasal 61

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 62

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya Pasal 63

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB IV

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kasatu

Persidangan

Pasal 64

- (1) BPD mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah anggota BPD atau atas permintaan Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) setelah permintan itu diterima.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPD.
- (5) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.

- (6) Jenis Rapat BPD diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD

BAB V
PRODUK HUKUM BPD
Pasal 65

- (1) Jenis produk hukum BPD berbentuk:
- a. Peraturan BPD;
 - b. Keputusan BPD; dan
 - c. Keputusan pimpinan BPD.
- (2) Keputusan BPD ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan dalam rapat pimpinan BPD.

Pasal 66

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat BPD dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 67

- (1) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) BPD menyelenggarakan rapat dengan mekanisme, sebagai berikut:
- a. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - c. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - d. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - e. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 69

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3

Pernyataan Pendapat

Pasal 70

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.

- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD

Paragraf 4

Biaya Operasional

Pasal 71

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 72

Penggunaan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) diantaranya untuk :

- a. Kegiatan Kesekretariatan;
- b. Kegiatan menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- c. Kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa;
- d. Kegiatan pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa; dan
- e. Kegiatan inisiatif penyusunan rancangan peraturan desa

Pasal 73

Komponen biaya operasional kegiatan kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi :

- a. Honor bulanan Staf Administrasi BPD
- b. Pemeliharaan/perawatan kantor, listrik, air, telepon; dan
- c. Alat tulis kantor

Pasal 74

Komponen biaya operasional Kegiatan menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, antara lain meliputi :

- a. Biaya transportasi kunjungan lapangan;
- b. Biaya makan minum transportasi kegiatan musyawarah internal BPD; dan
- c. Biaya makan minum transportasi kegiatan Musyawarah BPD.

Pasal 75

Komponen biaya operasional dalam rangka pengawasan kinerja BPD antara lain meliputi :

- a. Biaya transportasi monitoring kegiatan
- b. Biaya makan minum dan transportasi kegiatan musyawarah BPD

Pasal 76

Komponen biaya operasional dalam kegiatan pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa antara lain meliputi :

- a. Biaya penggandaan dokumen; dan
- b. Biaya makan minum dan transportasi kegiatan musyawarah tingkat bidang, kegiatan musyawarah internal BPD dan Musyawarah BPD;

Pasal 77

Komponen biaya operasional dalam kegiatan inisiatif penyusunan rancangan Peraturan Desa antara lain meliputi:

- a. Biaya transportasi kunjungan lapangan;
- b. Biaya perumusan daftar inventarisasi muatan materi peraturan desa;
- c. Biaya rapat-rapat penyusunan rancangan dan pembahasan internal BPD;
- d. Biaya uji publik; dan
- e. Biaya makan minum kegiatan musyawarah BPD.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD
Pasal 78

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. Penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 79

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf e.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. tunjangan lainnya.

- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan kedudukan.

- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tunjangan kinerja.

- (5) Selain tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rangka menunjang kegiatan dan kepentingan dinas anggota BPD, Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberikan biaya perjalanan dinas. (overlap dengan operasional)

Pasal 80

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 81

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5), terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. biaya perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Besaran biaya perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 82

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD dan APBDesa.

Pasal 83

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPD
Pasal 84

- (1) Anggota BPD wajib:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
 - e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan.
 - f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- (2) Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian tetap.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan secara bertahap.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Camat.

- (6) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 7 (tujuh) hari.

- (7) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka camat dapat memberhentikan sementara anggota Badan Permusyawaratan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
- (8) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, anggota BPD tidak mengindahkan, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberhentian sementara, Bupati atas usul Camat dapat memberhentikan tetap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keempat

Laporan Kinerja BPD

Pasal 85

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan;
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran

Pasal 86

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) digunakan camat untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Kewenangan BPD
Pasal 87

- (1) BPD berwenang:
 - a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
 - b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
 - c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
 - e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
 - i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
 - j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
 - k. mengelola biaya operasional BPD;
 - l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa yang tidak melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Penundaan sementara pemberian tunjangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan secara bertahap.
- (5) Pengenaan Sanksi administratif kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diberikan oleh Camat.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 7 (tujuh) hari.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila BPD tidak mengindahkan, maka paling lambat 7 hari camat dapat menunda pemberian tunjangan.

BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 88

- (1) BPD wajib menyusun peraturan tata tertib BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat Paripurna Khusus pembentukan kepengurusan BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. Penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
 - (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
 - (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 89

- (1) Badan Permusyawaratan Desa yang tidak menyusun tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Penundaan sementara pemberian tunjangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan secara bertahap.

- (4) Pengenaan Sanksi administratif kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diberikan oleh Camat.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 7 (tujuh) hari.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila BPD tidak mengindahkan, maka paling lambat 7 hari Camat dapat menunda pemberian tunjangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 90

Camat atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 91

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- b. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi dan laporan; dan
- c. melaksanakan bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 92

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APBDes; dan
- b. Sumber lain yang sah.

Pasal 93

- (1) Pembiayaan pengembangan kapasitas melalui Pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBDes dan Sumber lain yang sah.
- (2) Pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 95

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.
- (2) Pembentukan Anggota BPD baru menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan.
- (3) Dalam hal keanggotaan BPD belum memiliki anggota yang berasal dari keterwakilan perempuan, maka pengisian anggota BPD pengganti antar waktu memprioritaskan calon pengganti antar waktu dari keterwakilan perempuan.
- (4) Calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses melalui pemilihan sebagaimana peraturan perundang-undangan

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003